



PENETAPAN

Nomor 423/Pdt.P/2017/PA Dgl.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Taufik bin Gufa, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun II, Desa Tangkulowi, Kecamatan Kulawi, Kabupaten Sigi, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Arni binti Hafid M. Ali, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun II, Desa Tangkulowi, Kecamatan Kulawi, Kabupaten Sigi, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksi dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya tertanggal 27 Februari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dengan register Nomor 423/Pdt.P/2017/PA Dgl. tertanggal 1 Agustus 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Januari 2001, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kulawi, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejkaka dalam usia 32 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 25 tahun,

Hal. 1 dari 10 halaman_Penetapan_No. 423/Pdt.P/2017/PA Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Hafid. M. Ali dan yang menikahkan Imam Masjid, dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama: Anshar dan Iwan dengan mas kawin berupa uang tunai Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat, dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun undang-undang yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan, para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Arif dan Kesyah;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah karena P3N Kantor Urusan Agama Kecamatan Kulawi, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah tidak mencatat perkawinan para Pemohon, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk mengurus Akta Kelahiran anak dan mengurus kepentingan hukum lainnya;

7. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 25 Januari 2001, para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Donggala memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 25 Januari 2001 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kulawi, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah;

Hal. 2 dari 10 halaman_Penetapan_No. 423/Pdt.P/2017/PA Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kulawi, Kabupaten Sigi, untuk mencatat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama Donggala cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri di persidangan dan selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang atas pertanyaan Hakim, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan ada perubahan pada bagian identitas, selengkapnya nama Pemohon I adalah Taufik bin Gufa dan nama Pemohon II adalah Arni binti Hafid M. Ali, selebihnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada Permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

1. **Anshar bin Lahamido**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Tangkulowi, Kecamatan Kulawi, Kabupaten Sigi, saksi adalah Kakak Ipar Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam pada tanggal 25 Januari 2001 di rumah Paman Pemohon II di Desa Tangkulowi;
 - Bahwa setahu Saksi, pada waktu menikah, Pemohon I berumur 32 tahun dan Pemohon II berumur 25 tahun;
 - Bahwa setahu Saksi, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa setahu Saksi, yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II bernama Hafid. M. Ali yang diwakilkan kepada Imam masjid bernama Nurdin Ibrahim untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 3 dari 10 halaman_Penetapan_No. 423/Pdt.P/2017/PA Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, yang menjadi saksi nikah adalah Saksi sendiri dan Iwan;
- Bahwa setahu Saksi, mahar atau mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu itu berupa uang sejumlah Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) tunai;
- Bahwa setahu Saksi, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan yang menyebabkan Pemohon I dan Pemohon II terlarang untuk menikah, baik hubungan nasab, semenda maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa setahu Saksi, selama ini tidak ada seorang pun yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon I dan Pemohon II masih tetap sebagai suami-istri dan belum pernah bercerai serta Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa setahu Saksi, selama dalam pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai biaya yang cukup untuk mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kulawi, Kabupaten Sigi;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah mendapatkan buku nikah untuk kepastian hukum status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk mengurus kepentingan hukum lainnya;

2. Iwan bin Turuhi, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Tangkulowi, Kecamatan Kulawi, Kabupaten Sigi, saksi adalah tetangga para Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam pada tanggal 25 Januari 2001 di rumah Paman Pemohon II di Desa Tangkulowi;
- Bahwa setahu Saksi, pada waktu menikah, Pemohon I berumur 32 tahun dan Pemohon II berumur 25 tahun;

Hal. 4 dari 10 halaman_Penetapan_No. 423/Pdt.P/2017/PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa setahu Saksi, yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II bernama Hafid. M. Ali yang diwakilkan kepada Imam masjid bernama Nurdin Ibrahim untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa setahu Saksi, yang menjadi saksi nikah adalah Saksi sendiri dan Anshar;
- Bahwa setahu Saksi, mahar atau mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu itu berupa uang sejumlah Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) tunai;
- Bahwa setahu Saksi, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan yang menyebabkan Pemohon I dan Pemohon II terlarang untuk menikah, baik hubungan nasab, semenda maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa setahu Saksi, selama ini tidak ada seorang pun yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon I dan Pemohon II masih tetap sebagai suami-istri dan belum pernah bercerai serta Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa setahu Saksi, selama dalam pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai biaya yang cukup untuk mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kulawi, Kabupaten Sigi;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah mendapatkan buku nikah untuk kepastian hukum status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk mengurus kepentingan hukum lainnya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dan mohon Penetapan Pengadilan;

Hal. 5 dari 10 halaman_Penetapan_No. 423/Pdt.P/2017/PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon I dan Pemohon II yang tertera pada surat permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Kecamatan Kulawi, Kabupaten Sigi, yang termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Donggala, oleh karena itu, Pengadilan Agama Donggala berwenang secara relatif mengadili perkara permohonan itsbat nikah ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan pengesahan (itsbat) nikah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tanggal 25 Januari 2001 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kulawi, Kabupaten Sigi, dengan wali nikah ayah kandung bernama Hafid. M. Ali dan yang menikahkan imam masjid, dan dihadiri dua orang saksi nikah yang bernama Anshar dan Iwan, dengan mas kawin atau mahar berupa uang sejumlah Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) tunai, tidak ada larangan bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.B.g., maka keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut di atas harus dinyatakan terbukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan proses tahap konstatir pada pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

-----Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 25 Januari 2001 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kulawi, Kabupaten Sigi, Pemohon I berstatus jejak dalam usia 32 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 25 tahun, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Hafid. M. Ali yang diwakilkan kepada imam masjid bernama Nurdin Ibrahim untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Anshar dan Iwan, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) tunai;

-----Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk menikah, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dan selama pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam, serta tidak ada orang atau masyarakat yang mempermasalahkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

-----Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak;

-----Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai biaya untuk mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kulawi, Kabupaten Sigi;

- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah adalah mendapatkan buku akta nikah untuk kepastian hukum status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk mengurus kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, sehingga Hakim telah berkeyakinan kuat dalam tahap kualifisir bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam yang dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 2001 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kulawi, Kabupaten Sigi,

Hal. 7 dari 10 halaman_Penetapan_No. 423/Pdt.P/2017/PA Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon I dengan Pemohon II tetap sebagai suami istri karena belum pernah bercerai, dan tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan Hakim dalam tahap kualifisir di atas, maka Hakim dalam tahap kostituir berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, sesuai dengan Pasal 14,15,16, 17,18,19, 20, 21, 24 sampai dengan Pasal 33 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 6 Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan Hakim dalam tahap kostituir di atas, sehingga Hakim telah berkeyakinan kuat dan beralasan menurut hukum untuk menyatakan bahwa permohonan pengesahan (itsbat) nikah dari Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti secara sah menurut hukum, oleh karena itu terhadap petitum primair angka 1 (satu) permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka Hakim harus menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dinyatakan dikabulkan, dan berdasarkan Pasal 189 ayat (2) *Reglement Buitegewesten* (R.Bg.) di atas, maka terhadap petitum primair angka 2 (dua) permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Hakim harus menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Taufik bin Gufa**) dengan Pemohon II (**Arni binti Hafid M. Ali**) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 2001, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kulawi, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum primair angka 3 (tiga) permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Hakim tidak dapat memerintahkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kulawi, Kabupaten Sigi untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II karena Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kulawi, Kabupaten Sigi tidak termasuk pihak dalam berperkara, dan juga tidak di bawah struktur organisasi Pengadilan

Hal. 8 dari 10 halaman_Penetapan_No. 423/Pdt.P/2017/PA Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama sejak tahun 2004, hal mana organisasi Pengadilan Agama telah beralih ke Mahkamah Agung RI berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 21 Tahun 2004, serta berdasarkan argumentasi analogi dari ketentuan Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk, jo. Pasal 1A Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 1954, hal mana *biskalgripir* atau Panitera Pengadilan berkewajiban mengirim salinan keputusan hakim kepada pegawai pencatat nikah, sehingga Majelis Hakim harus memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mengirimkan salinan penetapan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kulawi, Kabupaten Sigi untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara pengesahan (itsbat) nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut termasuk dalam ruang lingkup perkara perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, serta Pasal 90, 91, dan 91A Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka terhadap petitum primair angka 4 (empat) permohonan Pemohon I dan Pemohon II, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang jumlahnya dituangkan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Taufik bin Gufa**) dengan Pemohon II (**Arni binti Hafid M. Ali**) yang dilangsungkan pada tanggal 25 Januari 2001 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kulawi, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mengirimkan salinan penetapan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Hal. 9 dari 10 halaman_Penetapan_No. 423/Pdt.P/2017/PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Kulawi, Kabupaten Sigi untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 91.000,00 (sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini dijatuhkan di Kecamatan Kulawi, Kabupaten Sigi, oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Donggala dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **24 Agustus 2017 Masehi** yang bertepatan dengan tanggal **2 Zulhijjah 1438 Hijriyah**, oleh **Amar Ma'ruf, S.Ag., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, didampingi oleh **Nuniek Widriyani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal

Amar Ma'ruf, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Nuniek Widriyani, S.H.

Perincian Biaya

Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Proses	:	Rp	50.000,00
Redaksi	:	Rp	5.000,00
Meterai	:	Rp	6.000,00

Jumlah **Rp 91.000,00**

(sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 halaman_Penetapan_No. 423/Pdt.P/2017/PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)